



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

---

**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 48 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT  
UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN JASA PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ACHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, yang selanjutnya disingkat RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau adalah Rumah Sakit Umum Milik Pemerintah Daerah.
7. Direktur adalah Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
8. Pegawai adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau baik sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT), Pegawai Honor Daerah, Pegawai Kontrak dimana status kepegawaiannya dibuktikan melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
10. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, pengawasan medis/*visite*, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis keperawatan, tenaga paramedis non keperawatan, tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Tindakan Kedokteran adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan tindakan kedokteran dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.

14. Pelayanan pada Ruang Bersalin dan Nifas adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu dan bayi baru lahir pada ruang bersalin dan nifas.
15. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Kedokteran adalah pelayanan penunjang (Laboratorium, Radiologi, Pemeriksaan USG, Pemeriksaan CT-Scan) yang dilakukan kepada pasien rawat jalan, rawat inap, gawat darurat untuk melengkapi data rekam medis dalam melakukan pelayanan kesehatan.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah, menanggulangi resiko kematian dan/atau cacat.
17. Pelayanan Administrasi Kesehatan adalah suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, penilaian, pengawasan dan pertanggungjawaban pelayanan pembangunan kesehatan.
18. Pelayanan Ambulans adalah pelayanan mobilisasi terhadap kegawat daruratan termasuk evaluasi medik dan/atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan/atau pelayanan rujukan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.
19. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah pelayanan perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menyembahyang dan pemakaman jenazah.
20. Pelayanan *General Check-Up* adalah tindakan pencegahan untuk mengetahui serta mengukur kesehatan fisik tubuh kita secara laboratoris, khususnya dengan kinerja faal organ dalam tubuh.
21. Pelayanan *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disebut pelayanan ICU adalah pelayanan rawat inap di rumah sakit yang memberikan perawatan khusus pada penderita yang memerlukan perawatan yang lebih intensif yang mengalami gangguan kesadaran, gangguan pernapasan dan mengalami serangan penyakit akut.
22. Pelayanan Transfusi Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengerahan, pelestarian pendonor darah dan penyediaan darah.
23. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
24. Pelayanan Medico Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
25. Indeks dasar (*Basic Index*) adalah penilaian harga dasar yang diperoleh seorang pegawai berdasarkan gaji pokok.

26. Kualifikasi/*Capacity Index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi atau capacity berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat.
27. Indeks Risiko (*Risk Index*) adalah penilaian harga risiko yang harus ditanggung oleh tenaga atau pegawai yang bekerja di suatu unit tertentu.
28. Indeks Emergensi (*Emergency Index*) adalah nilai harga untuk tenaga atau pegawai yang bekerja pada daerah emergensi yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu dan jenis pekerjaannya.
29. Indeks posisi atau jabatan (*Position Index*) adalah penilaian harga terhadap jabatan atau posisi pegawai tidak membedakan antara PNS dan non PNS.
30. Indeks Kinerja (*Perfomance Index*) adalah penilaian harga tingkat kinerja dengan sistem akuntabilitas yang telah ditentukan berdasarkan hasil kinerja pegawai yang bersangkutan.
31. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin oleh pemerintah.
32. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
33. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah suatu program pemerintah/rakyat dengan tujuan memberikan kapasitas jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar penduduk Indonesia dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

## BAB II

### SUMBER PENDAPATAN JASA PELAYANAN

#### Pasal 2

- (1) Sumber jasa pelayanan berasal dari retribusi pelayanan kesehatan pasien Umum, Pola tarif pasien ASKES, *Inhealth*, Jaminan Persalinan, Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Kesehatan Nasional (peserta BPJS).
- (2) Jasa pelayanan yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelayanan rawat jalan;
  - b. Pelayanan rawat inap;
  - c. Pelayanan tindakan kedokteran pasien rawat inap;
  - d. Pelayanan pada ruang bersalin dan nifas;
  - e. Pelayanan pemeriksaan penunjang kedokteran (laboratorium, radiologi, pemeriksaan ultrasonografi, pemeriksaan *CT-Scan*);

- f. Pelayanan instalasi gawat darurat;
  - g. Pelayanan tindakan kedokteran operatif;
  - h. Pelayanan administrasi kesehatan;
  - i. Pelayanan kesehatan khusus;
  - j. Pelayanan ambulans;
  - k. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
  - l. Pelayanan *General Check-Up*;
  - m. Pelayanan di ruang *Intensive Care Unit (ICU)*;
  - n. Pelayanan transfusi darah;
  - o. Pelayanan di instalasi farmasi;
  - p. Pelayanan medico legal.
- (3) Total pendapatan jasa pelayanan pasien umum akan didistribusikan pembagian jasa pelayanannya kepada kelompok penerima jasa pelayanan sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (4) Total pendapatan jasa pelayanan pasien Askes, *Inhealth*, Jampersal dan Jamkesmas akan didistribusikan pembagian jasa pelayanannya kepada kelompok penerima jasa pelayanan sebesar 44% (empat puluh empat persen).
- (5) Total pendapatan jasa pelayanan dari tarif paket Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan didistribusikan pembagian jasa pelayanannya kepada kelompok penerima jasa pelayanan sebesar 40% (empat puluh persen).

### BAB III PELAKSANA TEKNIS

#### Pasal 3

- (1) Pelaksana teknis penggunaan jasa pelayanan adalah bendahara di RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau yang akan membayarkan jasa pelayanan.
- (2) Pelaksana teknis tidak berhak mengurangi dan/atau menambah jasa pelayanan pegawai tanpa persetujuan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (3) Persetujuan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan Surat Bukti Koreksi (SBK) dari Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

### BAB IV PENERIMA JASA PELAYANAN

#### Pasal 4

- (1) Penerima jasa pelayanan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Tenaga medis yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, secara individu;

- b. Kelompok keperawatan yang terdiri dari perawat IGD, Bedah Sentral, ICU, NICU/PICU;
  - c. Kelompok perawat Rawat Jalan dan perawat gigi;
  - d. Kelompok Rawat Inap, Perinatologi, dan Ruang Bersalin;
  - e. Kelompok Apoteker dan asisten apoteker;
  - f. Kelompok dokter Patologi Klinik dan analis laboratorium;
  - g. Kelompok dokter Radiologi dan Radiografer,
  - h. Kelompok dokter Rehabilitasi Medik dan Fisioterapis;
  - i. Kelompok Administrasi adalah seluruh karyawan yang tidak memiliki jabatan;
  - j. Kelompok Management (Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Instalasi pada *Cost Center*);
  - k. Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang.
- (2) Penerima jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## BAB V PROPORSI BESARAN JASA PELAYANAN

### Pasal 5

- (1) Setiap kelompok penghasil jasa berhak mendapatkan proporsi jasa pelayanan sesuai dengan kinerja.
- (2) Kelompok penghasil jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, petugas laboratorium, petugas radiologi, petugas fisioterapi dan petugas farmasi.
- (3) Besaran prosentase proporsi jasa pelayanan untuk masing-masing kelompok penghasil jasa diatur sebagai berikut:
  - a. Instalasi Rawat Jalan  
Proporsi jasa Pelayanan medis, perawat dan tenaga administrasi di Rawat Jalan :
    - 1. proporsi jasa medis pada rawat jalan adalah 70% dari total jasa pelayanan;
    - 2. proporsi jasa pelayanan keperawatan dan/atau setara 20% (dua puluh persen);
    - 3. proporsi jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
    - 4. proporsi tindakan medis pada Rawat Jalan, jasa medis 70% (tujuh puluh persen), jasa keperawatan dan/atau setara 20% (dua puluh persen), jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);



5. proporsi tindakan keperawatan maka, 70% (tujuh puluh persen) jasa keperawatan, 20% (dua puluh persen) jasa medis dan 10% (sepuluh persen) jasa administrasi.

b. Instalasi Rawat Inap

1. proporsi jasa medis pada *visite* di ruang perawatan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari total jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif, 20% (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan keperawatan dan/atau setara dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
2. bila dokter spesialis berhalangan, pasien di *visite* oleh dokter umum, proporsi 70% (tujuh puluh persen) dokter umum dan 20% (dua puluh persen) jasa pelayanan keperawatan dan/atau setara dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
3. proporsi tindakan medis, maka jasa medis 70% (tujuh puluh persen), jasa keperawatan dan/atau setara 20% (dua puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
4. proporsi tindakan keperawatan, 70% (tujuh puluh persen) jasa keperawatan dan/atau setara, 20% (dua puluh persen) jasa medis dan 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.

c. Instalasi Gawat Darurat

1. proporsi jasa dokter untuk pemeriksaan atau tindakan adalah 70% (tujuh puluh persen) dari jasa pelayanan yang tercantum dalam tarif, 20% (dua puluh persen) adalah jasa pelayanan keperawatan dan/atau setara dan 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi;
2. tindakan keperawatan, maka proporsi jasa tindakan tersebut 70% (tujuh puluh persen) jasa keperawatan dan/atau setara, 20% (dua puluh persen) jasa medik dan 10% (sepuluh persen) jasa pelayanan administrasi.

d. Instalasi Penunjang

1. Instalasi Radiologi : proporsi jasa medis 40% (empat puluh persen) dari jasa pelayanan dan proporsi radiografer sebesar 50% (lima puluh persen) dan pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
2. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik : proporsi jasa medis 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan dan proporsi analisis sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);

3. Instalasi Rehabilitasi Medik : proporsi medis 30% (tiga puluh persen) dari jasa pelayanan dan proporsi fisioterapis sebesar 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
  4. Instalasi Gizi : proporsi jasa pelayanan konsultasi dokter spesialis gizi adalah 45% (empat puluh lima persen) dari total jasa pelayanan, 45% (empat puluh lima persen) adalah jasa pelayanan nutrisisionis dan pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
  5. Instalasi Farmasi : proporsi jasa apoteker adalah 30% (tiga puluh persen), jasa pelayanan asisten apoteker secara kelompok 60% (enam puluh persen) dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen);
  6. pelayanan Ambulans dan/atau Mobil Jenazah : ditetapkan jasa pelayanan ambulans adalah 50% (lima puluh persen) dari tarif ambulans. Proporsi jasa pelayanan perawat 50% (lima puluh persen), jasa sopir 40% (empat puluh persen) dan jasa administrasi 10% (sepuluh persen).
  7. besaran untuk pelayanan kamar jenazah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk tenaga pemulasaraan jenazah, 20% (dua puluh persen) jasa medis dan jasa pelayanan administrasi 10% (sepuluh persen).
- e. Instalasi Bedah Sentral
1. Besaran prosentase jasa pelayanan operasi terbagi menjadi 70% (tujuh puluh persen) untuk kelompok dokter (operator operasi) dan 20% (dua puluh persen) untuk kelompok tenaga keperawatan dan 10% (sepuluh persen) untuk jasa pelayanan administrasi;
  2. Besaran prosentase jasa pelayanan anestesi terbagi menjadi 70% (tujuh puluh persen) untuk kelompok dokter ahli anestesi dan 20% (dua puluh persen) untuk kelompok tenaga asisten anestesi dan 10% (sepuluh persen) untuk jasa pelayanan administrasi.

## BAB VI DISTRIBUSI JASA PELAYANAN

### Pasal 6

- (1) Setiap kelompok pelayanan yang menghasilkan jasa pelayanan berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung dan tidak langsung.

- (2) Distribusi jasa pelayanan dari kelompok yang menghasilkan jasa pelayanan berhak mendapatkan jasa pelayanan langsung sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Setelah jasa pelayanan terdistribusi dalam masing - masing kelompok penghasil jasa maka selanjutnya 30% (tiga puluh persen) masuk dalam jasa tidak langsung.
- (4) Penggunaan jasa tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan *indexing* atau beban kerja yang ditetapkan melalui surat keputusan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.
- (5) Distribusi jasa pelayanan untuk kelompok Direktur sebesar 5 % (lima persen).
- (6) Distribusi jasa pelayanan untuk kelompok Management sebesar 5% (lima persen).
- (7) Distribusi jasa pelayanan untuk kelompok Administrasi sebesar 5% (lima persen).
- (8) Selanjutnya 5% (lima persen) dari sisa jasa pelayanan dipergunakan untuk Dana Umum.
- (9) Penggunaan Dana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan melalui surat keputusan Direktur RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau.

## BAB VII INDEKS

### Pasal 7

- (1) *Indexing* adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran score individu karyawan sesuai dengan beban kerjanya.
- (2) *Indexing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan :
  - a. *Basic index* atau index dasar adalah penghargaan sebagai insentif dasar bagi seluruh karyawan yang standarnya diadopsi dari gaji pokok karyawan yang bersangkutan dengan ketentuan setiap Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) gaji pokok sama dengan 1 (satu) nilai index, karyawan kontrak Rumah Sakit, gaji pokoknya disetarakan dengan gaji pokok terendah PNS sesuai dengan pendidikannya.
  - b. Kualifikasi atau *capacity index* adalah untuk memberikan penghargaan nilai kualifikasi atau *capacity* berdasarkan pendidikan karyawan atau keterampilan yang bersertifikat dengan ketentuan sebagai berikut:

PENDIDIKAN	INDEX
SD	1
SMP	2
SMA/SMU	3
D1	4
D3	5
S1/D4	6
DOKTER UMUM/DOKTER GIGI/APOTEKER/NERES	7
S2	8
DOKTER SPESIALIS	9
S3	10

- Tingkat pendidikan atau keterampilan yang tidak sesuai dengan posisi kerja karyawan tidak diakui dalam sistem ini.
  - Kursus atau pelatihan bersertifikat (minimal 24 jam) sesuai dengan posisi kerja karyawan, diberi penghargaan dengan tambahan nilai 0,2 (nol koma dua) dan hanya berlaku 3 (tiga) tahun.
- c. *Risk Index* atau resiko indeks adalah nilai untuk resiko yang diterima karyawan akibat pekerjaannya. Nilai resiko terbagi menjadi 4 grade yaitu :
1. Resiko grade I dengan nilai index 1 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat fisik walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur), yaitu karyawan yang bekerja di perkantoran;
  2. Resiko grade II dengan nilai index 2 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kimiawi apabila karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur), terdiri dari rawat jalan, gizi, instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit, rehabilitasi medik, ambulans dan farmasi;

3. Resiko grade III dengan nilai index 4 adalah kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat kontaminasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai prosedur tetap dan prosedur kerja (Standar Operasional Prosedur), terdiri dari rawat inap, laboratorium dan ruang bersalin.
4. Resiko grade IV dengan nilai index 6 kemungkinan terjadi resiko kerja yang bersifat infeksius dan radiasi walaupun karyawan yang bersangkutan bekerja sesuai protap, terdiri dari Isolasi, Bedah Sentral, IGD, ICU, NICU, PICU, Poli Paru, Radiologi, IPAL.  
Masing-masing bagian mempunyai pengelompokan atau daftar dari jenis pekerjaan sesuai dengan grade.

- d. *Emergency index* atau Indeks Emergensi adalah nilai untuk tenaga atau karyawan yang bekerja pada daerah emergensi yang setiap saat harus siap melaksanakan tugas tanpa mengenal batas waktu. Tingkatan emergensi sangat tergantung kepada jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan.

Nomor	Tingkat Emergency	Index
1	Tingkat Emergency Rendah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi perkantoran</li> </ul>	1
2	Tingkat Emergency Sedang <ul style="list-style-type: none"> <li>• Administrasi keuangan (diluar perkantoran)</li> <li>• Gizi,</li> <li>• Farmasi</li> <li>• Rawat Jalan</li> <li>• CSSD</li> <li>• Laboratorium non shift</li> </ul>	2
3	Tingkat Emergency Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rawat Inap</li> <li>• Laboratorium</li> <li>• Ruang Bersalin</li> </ul>	4
4	Tingkat Emergensi Sangat Tinggi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedah Central</li> <li>• ICU, NICU, PICU,</li> <li>• IGD</li> <li>• Poli Paru</li> </ul>	6

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Radiologi</li> <li>• IPAL</li> </ul>	
--	---	--

- e. *Position index* atau Indeks Posisi adalah untuk menilai beban jabatan yang disandang karyawan yang bersangkutan. Dengan ketentuan kelompok jabatan sebagai berikut :

Nomor	Kelompok Jabatan	Index
1	Tidak memiliki jabatan	1
2	Koordinator, bendahara, Penanggungjawab	2
3	Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi, Ketua Panitia, Kepala Ruangan	3
4	Kepala Instalasi, kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Satuan Medik Fungsional (SMF).	4
5	Ketua Komite Medik, Ketua Komite Keperawatan, Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI):	6
6	Direktur	8

- f. *Performance index* atau Indeks Kinerja adalah untuk mengukur hasil pencapaian kerja dari karyawan. Kinerja dikaitkan dengan sistem akuntabilitas kinerja (sistem manajemen kinerja);
- g. Nilai indeks kinerja adalah dua kali *basic index*. Penilaian pejabat di rumah sakit adalah terhadap pencapaian target atau standar yang telah ditentukan dalam rencana kinerja individu;
- h. Setelah dilakukan indexing maka dilakukan Rating yaitu :
1. *Basic Index* = Rate 1
  2. Kualifikasi index = Rate 3
  3. *Risk Index* = Rate 3
  4. *Emergency Index* = Rate 3
  5. *Position Index* = Rate 3
  6. *Performance index* = Rate 4
- i. Skor adalah nilai individu yang merupakan pengkalian dari index terhadap rating atau bobot (*rating*);

- j. Total skor individu adalah penjumlahan dari *score basic*, kualifikasi atau *capacity*, *Risk*, *Emergency*, *Position* dan *Performance index*;
- k. Total skor individu seluruh karyawan dijumlahkan menjadi Total skor Rumah Sakit.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 8

- (1) Karyawan yang membolos selama 3 (tiga) hari kerja dalam satu bulan, jasa pelayanan yang diterima dipotong 10% (sepuluh persen).
- (2) Karyawan yang mengajukan ijin selama 3 (tiga) kali dalam satu bulan, jasa pelayanan yang diterima dipotong 10% (sepuluh persen).
- (3) Karyawan mengajukan ijin dan terbukti berbohong atas alasan ijin yang diajukannya, jasa pelayanan yang diterima dipotong 100% (seratus persen).
- (4) Karyawan yang mengambil, cuti besar atau cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan, secara otomatis tidak mendapatkan jasa pelayanan selama waktu cuti.
- (5) Karyawan yang tugas belajar secara otomatis tidak mendapatkan jasa pelayanan selama tugas belajar.
- (6) Karyawan yang mendapat tugas dinas luar oleh rumah sakit tetap diperhitungkan jasa pelayanan yang diterimanya.
- (7) Jika karyawan terbukti mencuri, mendapat pemotongan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen).
- (8) Karyawan yang membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah sakit kepada pihak luar, mendapat pemotongan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen).
- (9) Karyawan yang terbukti menggunakan narkoba, minuman keras dan berjudi di lingkungan rumah sakit, mendapat pemotongan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen).
- (10) Pejabat yang memberikan laporan akuntabilitas dengan tidak benar, mendapat pemotongan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen).
- (11) Karyawan yang terbukti merokok di lingkungan rumah sakit (bukan di tempat yang disediakan), mendapat pemotongan jasa pelayanan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (12) Karyawan yang berkelahi dilingkungan rumah sakit, mendapat pemotongan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).

- (13) Karyawan yang selingkuh atau melakukan perbuatan yang di luar norma etika di lingkungan rumah sakit, mendapat pemotongan jasa pelayanan sebesar 50% (lima puluh persen).
- (14) Karyawan yang mogok kerja atau terbukti menghasut kegiatan mogok kerja, mendapat pemotongan jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen).

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 30 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Remunerasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Achmad Diponegoro Putussibau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 25 November 2014



**BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU,**

*A.M. NASIR*  
**A.M. NASIR**

Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 26 November 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,**



*MUHAMMAD SUKRI*  
**MUHAMMAD SUKRI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2014**  
**NOMOR 58**



Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu  
*Elisabet Baslin*  
**Elisabet Baslin, SH., M.Si**  
Fakultas TKI  
NIP. 196711051990032010